



PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK

محكمة ان محرز الله سبحانه

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat, tgl Durai, 11 Oktober 1992, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (amat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman -----, Provinsi Kepulauan Riau; disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Tempat, tgl Lahir: Indramayu, 24 Januari 1991, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (amat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas (bangunan), Tempat kediaman ----- Provinsi Kepulauan Riau; disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan nomor **Kutipan Akta Nikah** -----tertanggal 21 Oktober 2013 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Baran, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Guntung Punak, Kabupaten Karimun selama 3 (tiga) bulan lalu Penggugat pulang ke kampung Tergugat yang beralamat di Indramayu selama 3 (tiga) bulan, kemudian kembali ke Karimun dan tinggal bersama Tergugat di Guntung punak selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama -----, (Perempuan, 6 tahun), ----- (Perempuan, Umur 2 Tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, hal ini diketahui Penggugat karna penagih hutang tersebut datang ke rumah dan ketika Penggugat tanyakan hal itu ke Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dengan mengatakan itu salah orang lalu Penggugat menanyakan hal tersebut ke Ibu Tergugat dan ibu Tergugat yang membenarkan hal tersebut dan selama ini ibu Tergugat yang membayar hutang tersebut ;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



7. Bahwa selanjutnya, Penggugat meminta uang gaji Tergugat untuk mencicil hutangnya tersebut, namun Tergugat mengatakan uang gajinya sudah habis digunakan untuk Tergugat berjudi dan mabuk ;
8. Bahwa selanjutnya, Penggugat minta jemput dengan ayahnya untuk pulang kerumah orang tuanya karna tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah bertanggung jawab terkait nafkah lahir bathin ;
9. Bahwa selanjutnya, setelah itu Penggugat kembali kekediaman bersama dan mencoba untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke kebun dan membuat rumah di kebun tersebut yang beralamat di Guntung Punak. Kemudian, ayah Penggugat meminjamkan sebuah sepeda motor untuk keperluan Tergugat pergi bekerja, namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh Tergugat dengan mengatakan untuk keperluan Penggugat melahirkan ke pihak yang meminjamkan uang tersebut, padahal Penggugat belum melahirkan pada saat itu ;
10. Bahwa selanjutnya, pada tahun 2017, dikarenakan Tergugat pusing dengan banyaknya hutang-hutangnya, Tergugat ditangkap polisi karena melakukan Tindak Pidana (Copet) dan di tahan selama 6 (enam) bulan ;
11. Bahwa selanjutnya, selama Tergugat di tahan, Penggugat tinggal bersama orang tuanya hingga proses kelahiran Penggugat di urusi oleh orang tua Penggugat ;
12. Bahwa selanjutnya, ibu Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta uang untuk kebutuhan Tergugat di Penjara ;
13. Bahwa ketika Tergugat di Penjara, ayah Penggugat di tagih hutang yang dipinjam oleh Tergugat dan dilunasi oleh ayah Penggugat ;
14. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2017, ketika Penggugat melahirkan, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada menjenguk dan menanyakan keadaan Penggugat. Hingga biaya persalinan

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



Penggugat dan kebutuhan bayi ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dan orang tua Penggugat ;

15. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat serta nafkah lahir kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

16. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahwa Tergugat yang tidak pernah merubah prilakunya yang suka berjudi dan mabuk-mabukan dan karena hal tersebut Tergugat mengabaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 21 Oktober 2013 a.n. Arif Rahmatulloh dan Nuzilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK ----- a.n. -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupetan Karimun tanggal 20 Maret 2018, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Meral.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Guntung Punak, Kabupaten Karimun, lalu pindah ke Indramayu dan kembali ke Guntung Punak hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini ikut dengan Penggugat.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



•- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar dua tahun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah hutang, Tergugat mempunyai hutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan banyak orang yang menagih hutangnya tersebut, bahkan konfirmasi dari ibu Tergugat bahwa hutang-hutang tersebut habis dipakai main judi dan mabuk-mabukan.

•----Bahwa kemudian terjadi lagi pertengkaran setelah keduanya pindah tempat membangun rumah di Kebun saksi, dan ketika saksi meminjamkan motor hondanya untuk kebutuhan sehari-hari, malah honda itu digadaikannya padahal waktu itu Penggugat mau melahirkan, dan terakhir Tergugat tertangkap Polisi karena mencopet dan akhirnya dipenjara selama 6 (enam) bulan.

•Bahwa semenjak keduanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

• Bahwa saksi sering merukunkannya, bahkan keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil, karena rumah tangganya susah untuk diperbaiki.

2. **SAKSI II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----.

• Bahwa sepengetahuan saksi keduanya menikah di KUA Meral pada tahun 2015.

•--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di baran, kemudian pindah ke Guntung Punak, hingga berpisah.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



•Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.

• Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dua tahun, namun tahun ketiganya (tahun 2014) tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sudah tidak tanggung jawab terhadap keluarganya, karena Tergugat secara diam-diam mempunyai hutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu semua terjadi karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-kabukan bahkan orang tuanya sendiri mengetahuinya

•-----Bahwa setelah tempat tinggalnya pindah ke kebun, terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat menggadaikan motor milik mertuanya, bahkan ketangkap polisi karena mencopet, akhirnya dipenjara sekitar 6 bulan, dan hingga sekitar dua tahun terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat .

• Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan menasihati kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Meral tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar dua tahun sudah menikah sering cekcok yang dipicu karena faktor ekonomi, Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya, bahkan Penggugat pun berusaha bekerja mencari nafkah sendir. Pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Zufri Bin Abdul Wahab dan Zulkifli Bin Abdul Wahab, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi, dan adanya ketidak mampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat maksimal, akhirnya keduanya sekitar 1 (satu) tahun sudah berpisah, dan tidak terjalin komunikasi yang baik masing-masing sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lainnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga serta mengurus keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ Mohd. Yunusi dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali."

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*”. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, **tanggal 18 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir **1441 Hijriyah** oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Ervin Herdiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Ervin Herdiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	192.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 374.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah.

Hal 14 dari 13 hal. Putusan No. 0498/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)